

Analisis Perubahan Kebijakan LSD Melalui Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) Oleh Dinas PUPR Kota Padang

Yogi Agung Sulimar¹, Rahmadhona Fitri Helmi²

¹²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

Abstrak

Tata ruang yang efektif dan efisien sangat penting, karena untuk terpenuhinya fungsi ekologis dan fungsi tambahan serta fungsi sosial budaya, ekonomi dan estetika. Namun, adanya perbedaan kebijakan agraria tata ruang antara peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dan Peraturan Tata Ruang yang dikeluarkan Kota Padang, khususnya penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini untuk melancarkan perencanaan pembangunan baik pusat ataupun daerah, maka diperlukannya kebijakan yang sejalan antara pusat dan daerah, sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat berjalan tanpa hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perubahan kebijakan LSD terhadap rencana RTRW Kota Padang dan menganalisis bagaimana penerbitan Kebijakan LSD melalui surat Keterangan Rencana Kota (KRK). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan observasi. Informan penelitian meliputi Dinas PUPR Kota Padang, Dinas Pertanian Kota Padang dan Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teori perubahan kebijakan Anderson, yaitu: melakukan perubahan kecil pada kebijakan, dengan kata lain perubahan hanya sebagian, tidak seluruhnya atau hanya menjalankan beberapa bagian saja. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya negosiasi perubahan kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN untuk LSD Kota Padang. Negosiasi kebijakan ini dilakukan melalui verifikasi, survei dan pengumpulan bukti lainnya yang dapat merubah luasan LSD di lapangan. Proses tersebut berjalan selama 3 tahun, dimulai dari awal tahun 2021 hingga oktober 2022 dan pada April 2023 ditetapkan LSD sesuai dengan RDTR Kota Padang. Selanjutnya penerbitan kebijakan LSD melalui surat KRK dilakukan dengan cara memverifikasi lahan-lahan yang memiliki surat KRK, kemudian lahan tersebut dikeluarkan dari LSD yang akan diterbitkan.

Kata kunci: *Kebijakan LSD, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kota Padang, RDTR, RTRW*

Abstract

Effective and efficient spatial planning is essential because it fulfills ecological and additional functions as well as socio-cultural, economic, and aesthetic functions. However, the difference in agricultural spatial policies between the regulations issued by the Ministry of ATR/BPN and the Spatial Regulation issued by the City of Padang, especially the determination of Protected Rice Fields (LSD) needs serious attention. This is to launch development planning both at the central and regional levels, it is necessary to have policies that are in line between the central and regional levels so that the development plans that have been set can run without obstacles. This research aims to describe the process of LSD policy changes to the Padang City RTRW plan and analyze how the issuance of LSD Policy through the City Plan Certificate (KRK). The approach used is a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques were conducted through interviews, document studies, and observations. Research informants include the PUPR Office of Padang City, the Padang City Agriculture Office, and the Regional Office of ATR / BPN of West Sumatra Province. This research uses Anderson's theory of policy change, namely: making small changes to the policy, in other words, changes only partially, not entirely or only carrying out some parts. The results showed that there was a negotiated change in the Ministry of ATR / BPN's LSD policy for LSD Padang City. This policy negotiation was carried out through verification, surveys, and other evidence collection that could change the LSD area in the field. The process ran for 3 years, starting from the beginning of 2021 until October 2022 and in April 2023 the LSD was determined by the RDTR of Padang City. Furthermore, the issuance of LSD policies through KRK letters is carried out by verifying the lands that have KRK letters, then the land is excluded from the LSD to be issued.

Keywords : *LSD Policy, Ministry of ATR/BPN, Padang City Government, RDTR, RTRW*

PENDAHULUAN

Tata ruang merupakan struktur dan pola ruang pada suatu wilayah yang terbatas (Friedmann, 1987). Keterbatasan wilayah ini mendorong pentingnya perencanaan tata ruang yang efektif dan efisien. Hal ini juga dikarenakan jumlah lahan yang tidak bisa bertambah. Dalam perencanaan tata ruang selain kebutuhan pembangunan kota, sosial-budaya dan ekonomi, juga dibuat untuk ketahanan pangan daerah. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi hanya dengan 25% lahan di Kota Padang yang efektif perkotaan, sementara itu 75% lahan merupakan kawasan lindung (Selfia Nofitri, 2021). Faktanya penyempitan lahan di Kota Padang meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan dengan peningkatan penggunaan lahan untuk pembangunan kota, industri, perumahan, ketahanan pangan dan kebutuhan lainnya.

Sementara itu, penetapan lahan untuk kebutuhan ketahanan pangan daerah dicapai melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun, dalam penetapan kebijakan LSD ini antara pemerintah Kota Padang dengan Kementerian ATR/BPN terdapat perbedaan jumlah yang signifikan. Pemerintah Kota Padang menetapkan jumlah LSD pada awalnya sebanyak 2.700 Ha dalam RTRW dan berkurang menjadi 2.404,75 Ha pada RDTR Kota Padang yang ditetapkan. Sementara itu, jumlah LSD yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 sebanyak 4.960,79 Ha.

Berdasarkan penetapan LSD dari kedua pihak tersebut terdapat perbedaan sebanyak lebih kurang 2.500 Ha. Hal ini berimplikasi terhadap tujuan ketahanan pangan nasional yang ingin dicapai oleh Kementerian ATR/BPN, namun di sisi lain rencana pembangunan Kota Padang dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji proses perubahan yang terjadi pada kebijakan LSD yang diimplementasikan di Kota Padang dengan judul “Analisis Perubahan Kebijakan LSD Melalui Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) Oleh Dinas PUPR Kota Padang”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian perubahan kebijakan pemerintah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Dinas Pertanian Kota Padang dan Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data yaitu gabungan atau kombinasi yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda (Susanto, 2023). Analisis data dilakukan melalui tiga tahap (Miles dan Huberman) yaitu *Data Reduction*, *Data Display* dan *Conclusion Drawing/Verification* (Nasution, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan LSD merupakan kebijakan yang diperlukan untuk melindungi sawah. Hal ini sesuai dengan pendapat informan dari Dinas PUPR Kota Padang Ibu Marlina Wirmas S.T yang menjabat sebagai Analis Tata Ruang pada 4 Maret 2024, mengatakan: “.... pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun ke tahun sementara jumlah sawah di Indonesia berkurang dari tahun ke tahun. Maka diterapkan LSD supaya lahan sawah itu tidak bisa dialihfungsikan”. Kemudian dari Dinas Pertanian Kota Padang Ibu Ir. Helmiar Has yang menjabat sebagai Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian pada Selasa, 14 Mei 2024, menyebutkan: “Keputusan tentang kebijakan LSD ini sangat dibutuhkan, karena jika tidak ada kebijakan LSD akhirnya lahan sawah

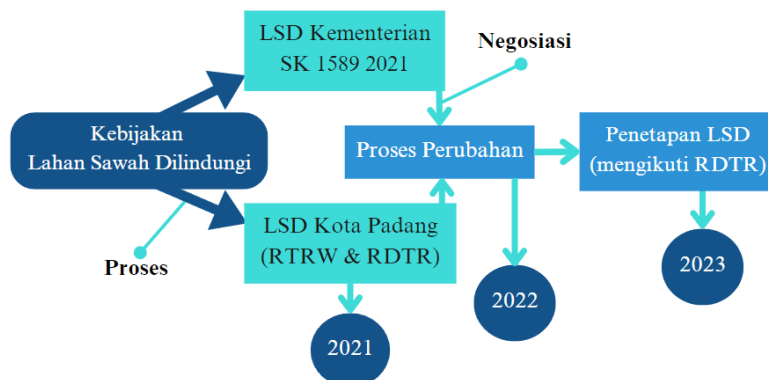
akan habis untuk berbagai kebutuhan". Dari pernyataan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan LSD ini penting untuk melindungi lahan sawah saat ini.

Kebijakan LSD yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang dan Kementerian ATR/BPN dilakukan dengan sinkronisasi data yang kurang baik. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan dari Dinas PUPR Kota Padang, Ibu Marlina Wirnas S.T, yang menjabat sebagai Analis Tata Ruang, pada 4 Maret 2024 mengungkapkan: "saat mereka memprosesnya belum terlalu banyak koordinasi dengan daerah, hingga ketika ini ditetapkan di daerah tidak dapat mengakomodasinya. Jadi pelibatan dengan daerah memang kurang". Kemudian informan dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, Bapak Iqbal Arrahman yang menjabat sebagai Analis Pertanahan mengutarakan: "Misalnya Yogi punya lahan, ternyata sejak awal itu bukan sawah, tapi itu masuk LSD, nah itu bisa memberikan masukan ke Kementerian dengan mengajukan permohonan perubahan penggunaan tanah. Jadi maksudnya, si kebijakan LSD ini bisa berubah sambil jalan, karena dia belum final sifatnya, ...". Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan oleh kedua informan, walaupun dalam proses pembuatannya dengan sinkronisasi yang kurang baik, LSD Kementerian ATR/BPN masih dapat berubah selama implementasinya karena sifatnya belum final.

Kemudian proses perubahan kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN seperti yang disampaikan oleh informan Dinas PUPR Kota Padang, Ibu Marlina Wirnas S.T yang menjabat sebagai Analis Tata Ruang pada 5 Juli 2024 mengutarakan: "yang dikerjakan sama PUPR itu melakukan verifikasi baik secara langsung ke lapangan melakukan survei, mengumpulkan foto-foto dan juga bukti bukti bahwa LSD yang ditetapkan sama kementerian Dirjen ATR/BPN ini ada yang keliru dan sebaiknya direvisi untuk mengikuti RDTR. Dalam hal verifikasi untuk merevisi luasan LSD ini dan pada Oktober 2022 sudah, satu setengah tahun dari 2021 sampai Oktober 2022 itu akhirnya sudah diterbitkan berita acara untuk verifikasi luasan LSD yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Tahun 2022 berita acaranya, maka pas April 2023 baru di RDTR kita sudah ditetapkan dengan mengacu pada berita acara verifikasi luasan LSD yang telah diperbaiki". Sesuai dengan yang telah disampaikan informan, bahwa proses perubahan terjadi selama kurang lebih 3 tahun dengan melalui proses verifikasi, survei, pengumpulan foto dan bukti lainnya yang dapat berpengaruh mengubah luasan LSD pada kebijakan LSD yang akan diimplementasikan.

Kebijakan LSD merupakan implementasi dari kebijakan UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diturunkan pada kebijakan di bawahnya. Kota Padang sendiri memasukan kebijakan LSD pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2019 dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2021. Namun pada tahun yang sama yaitu tahun 2021 Kementrian ATR/BPN mengeluarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang penetapan LSD di beberapa kota pada provinsi yang berbeda-beda dan Kota Padang termasuk di dalam SK tersebut. Dalam keputusan Kementerian ATR/BPN tersebut mengharuskan Kota Padang menyediakan LSD sebanyak 4.960,79 Ha. Sementara itu, Kota Padang

menetapkan LSD pada RTRW sebanyak 2.700 Ha kemudian berkurang menjadi 2.404,75 Ha pada RDTR Kota Padang. Menanggapi hal ini Dinas PUPR Kota Padang melakukan negosiasi dengan Kementerian ATR/BPN. Negosiasi ini menjadi awal proses perubahan kebijakan LSD yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN yang mulai dilakukan pada tahun 2021 hingga April 2023. Berdasarkan jangka waktu proses perubahan kebijakan di atas dapat digambarkan melalui gambar 1.



Gambar 1. Timeline Perubahan Kebijakan LSD

Sumber: Diolah dari hasil Observasi, 2024

Berdasarkan *timeline* dari gambar 1. dapat disimpulkan bahwa proses perubahan kebijakan LSD terjadi selama 3 tahun. Dimulai pada tahun 2021 dengan negosiasi oleh Dinas PUPR Kota Padang, yang dilakukan dengan cara verifikasi lapangan, survei, pengumpulan foto-foto dan bukti lainnya yang dapat mendorong perubahan kebijakan LSD berdasarkan SK Kementerian ATR/BPN. Proses ini berlangsung hingga Oktober 2022. Kemudian pada April 2023 ditetapkan LSD Kota Padang untuk mengikuti LSD yang telah ditetapkan dalam RDTR Kota Padang. Selain negosiasi yang telah dijelaskan, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong perubahan LSD, diantaranya:

Tabel 1. Perubahan Kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN

No	Aspek	LSD Kementerian yang lama	LSD Kementerian yang baru
1.	Ekonomi	Fokus pada kebutuhan primer yaitu ketahanan pangan/ pertanian.	Fokus pada kebutuhan sekunder dan tersier, yaitu pendidikan dan perdagangan.
2.	Jumlah LSD (Ha)	4.960,79	2.404,75

Sumber: (Olahan Peneliti, 2024)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa proses perubahan kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN terhadap RTRW dan RDTR Kota Padang terjadi

selama 3 tahun, dari tahun 2021 hingga 2023. Perubahan tersebut memiliki berbagai faktor pendorong yang berasal dari Kota Padang sendiri ataupun dari Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya penerbitan LSD yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Padang melalui surat Keterangan Rencana Kota (KRK) dilakukan dengan cara memverifikasi lahan-lahan yang telah memiliki KRK, setelah itu lahan tersebut akan dikeluarkan dari LSD yang akan diterbitkan. Hal ini juga mempengaruhi penetapan LSD di Kota Padang dan juga menjadi salah satu faktor pendorong perubahan kebijakan penetapan LSD Kementerian ATR/BPN terhadap Kota Padang.

Berdasarkan seluruh pemaparan diatas benar adanya perubahan kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN. Perubahan yang terjadi sesuai dengan teori perubahan kebijakan Anderson yaitu perubahan yang hanya sebagian, tidak seluruhnya atau hanya menjalankan beberapa bagian saja. Perubahan tersebut sesuai dengan pemaparan sebelumnya yakni mengikuti RDTR Kota Padang, dengan kata lain perubahan yang terjadi adalah jumlah LSD yang harus disediakan oleh Kota Padang.

SIMPULAN

Proses perubahan LSD Kementerian ATR/BPN terhadap RTRW dan RDTR Kota Padang terjadi selama 3 tahun. Proses tersebut diawali dengan negosiasi yang dilakukan selama 1 setengah tahun. Negosiasi tersebut dilakukan dengan verifikasi, survei, mengumpulkan foto dan bukti-bukti pendukung yang akan mendorong perubahan LSD yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, juga terdapat berbagai faktor yang mendorong perubahan kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN yaitu: 1) Orientasi perekonomian Kota Padang; 2) Kondisi lahan Kota Padang; 3) Koordinasi dan verifikasi data lahan Kota Padang. Akhirnya pada tahun 2023 ditetapkan bahwa kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN mengikuti RDTR Kota Padang. Hal ini membuktikan bahwa perubahan terjadi sesuai dengan teori perubahan Anderson (Winarno dalam Frisda Anintya, 2021) yaitu melakukan perubahan kecil pada kebijakan, dengan kata lain perubahan hanya sebagian, tidak seluruhnya atau hanya menjalankan beberapa bagian saja. Kemudian dalam penerbitan LSD melalui surat KRK dilakukan dengan memverifikasi lahan yang memiliki KRK dan lahan tersebut dikeluarkan dari LSD Kota Padang yang akan diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, E., & Erman, E. (2021). Policy innovation and emergence of innovative health technology: The system dynamics modelling of early COVID-19 handling in Indonesia. *Technology in Society*, 66(July), 101682. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101682>
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. P. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Dr. Hj. Meyniar Albina (ed.); Edisi Ceta, Issue 1). CV. Harfa Creative.
- Frisda Anintya, V., Rantika, S., Fitriyani, Y., Yusdanissa Arismunandar, F., & Zakiyah, S. (2021). Evaluasi, perubahan dan kontinuitas kebijakan: studi kasus kebijakan

- Pilkada serentak 2020 di Bandar Lampung. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.160>
- Hastri, E. D., Rachman, A. M. I., & Shafarinda, R. (2022). Sanksi Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 64–80. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1959>
- Indra Catri, Rini Asmariati, & Era Triana. (2022). Aplikasi Penataan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw). *Jurnal Rekayasa*, 11(2), 175–182. <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v11i2.132>
- Irfan, I. M. (2015). *Buku Kebijakan* (R. S. Brontolaras (ed.); 2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Ischak, M., & Burhannudinnur, M. (2020). Upaya Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Ruang Terbuka Hijau Di Permukiman Padat. *Jurnal AKAL: Abdimas Dan Kearifan Lokal*, 1(1), 6–17. <https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7746>
- Lesch, M., & McCambridge, J. (2021). Waiting for the wave: Political leadership, policy windows, and alcohol policy change in Ireland. *Social Science and Medicine*, 282(April), 114116. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114116>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, VI(II), 6. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- NikenSari, D., & Indah Budhianti, M. (2023). Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 840–851. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18366>
- Ruang, D. P. U. dan P. (2019). *Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Kota Padang*. 73.
- Shadrina, K. N. U. R. (2022). *Non Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras Di Kota Padang*.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing Copyright*.
- Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal RASI*, 3(1). <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Graha I. M. S., Putri P. I. D., Dharmayasa I. G. N. P. (2023). Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. *Jurnal Geo Image (Spacial-Ecological-Regional)*. 12(2), 90.
- Sutoto. (2022). Analisis Sektor Unggulan Sebagai Dasar Penentuan Kebijakan Perubahan Penggunaan Lahan Sawah Yang Dilindungi Ke Penggunaan Lahan

Lainnya Di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 20(2), 140-141.
<https://doi.org/10.54911/litbang.v20i2.227>.

Rotini, E. (2023). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah) Di Wilayah Kota Tasikmalaya. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(9), 872-887. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3306>.

Erwahyuningrum R. (2023). Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 3(2), 145-151.

Web Artikel

Ditjenpptr. (2023). Direktorat Jenderal PPTR Gelar Rapat Koordinasi Penyelamatan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Provinsi Sumatera Barat dan Banten. Link: <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/14/12/2021/bangunan-di-padang-wajib-mengikuti-rdtr/>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2023 pada pukul 11.00 WIB.

Selvya Novitri. (2021). Bangunan di Padang Wajib Mengikuti RDTR. Link: https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/pengendalian/pptr?konten=d_berita&pos=32
Diakses pada tanggal 21 Desember pada pukul 15.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149. Pemerintah Pusat. Jakarta.

Peraturan Presiden. 2019. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 163. Pemerintah Pusat. Jakarta

Kementrian Negara Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. 2021. Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021

Peraturan Menteri Pertanian/Permentan. 2012. Permentan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. BN 2012 Nomor 205. Kementrian Pertanian

Peraturan Perundangan. 2023. Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023-2043. Disupr. Kota Padang.

Peraturan Perundangan. 2017. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Keterangan Rencana Kota. Kota Padang.

Peraturan Daerah/ Perda. 2019. Perda Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3. Kota Padang.

Peraturan Walikota. 2023. Perwako nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023-2043. Kota Padang.